




**IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023**



Jalan Perumahan Sinka Permai Kel. Sungai Bulan Kec.Singkawang Utara  
Kota Singkawang

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, disesuaikan dengan Visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang ini, semoga kebersamaan kita dapat mewujudkan visi Pemerintah Kota Singkawang yaitu “ **SINGKAWANG HEBAT** “.

Singkawang, Januari 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SINGKAWANG



**EDI PRAWOKO, SH**

Pembina Tk.I

NIP. 19720408 1990302 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A) Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B) Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>1</b>
<b>C) Landasan Hukum Penyusunan .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA.....</b>	<b>3</b>
<b>A) Definisi.....</b>	<b>3</b>
<b>B) Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG .....</b>	<b>4</b>
<b>A) Visi dan Misi.....</b>	<b>4</b>
<b>B) Tugas Pokok Dan Fungsi.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB VI LAMPIRAN .....</b>	<b>11</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, disesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintahan Kota Singkawang”.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas perencanaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **C. Landasan Hukum Penyusunan**

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 20 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

#### B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda,
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif,
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur,
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur,
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA SINGKAWANG**

**A. Visi dan Misi**

Visi pembangunan Kota Singkawang adalah “ *Singkawang Hebat* “.

Untuk mewujudkan VISI tersebut maka dibutuhkan Misi yang harus dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki dukungan terhadap Misi 1 yaitu Mewujudkan dan mendukung harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya.

Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program- program sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Program-program tersebut yang merupakan Program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing Program ditetapkan sasaran pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 (lima) tahun.

**a. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Tanggal 11 Januari 2021 telah ditetapkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang didalamnya memuat tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

Terutama Pasal 7 disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari

- h. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Adapun fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termuat di dalam pasal 8 sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana daerah.
- d. Pelaksanaan Administrasi Badan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang termasuk dalam kategori B yang mana Kepala Pelaksana dijabat dari Eselon III yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang dijabat secara rangkap ( ex – officio ) oleh Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana , Sekretariat dan 2 (dua) Seksi
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
- c. Seksi seksi yang dipimpin kepala Seksi, yang terdiri dari :
  - 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - 2) Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN 2023**



Deskripsi Pemegang Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana , saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari hari.

Untuk melaksanakan urusan perencanaan tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 2) Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan keuangan kepegawaian dan perlengkapan ;
- 3) Penyelenggaraan dukungan teknis administratif dan operasional pelaksanaan Penanggulangan Bencana ;
- 4) pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan` bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh ;
- 5) pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;

- b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat, dan kearsipan serta pengelolaan, perbaikan perawatan sarana dan prasarana kantor;
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan kesejahteraan pegawai ;
- 3) Pelaksanaan mengelola tata usaha keuangan, anggaran dan anggaran pembangunan laporan pertanggung jawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya ;
- 4) Penyusunan program dan akuntabilitas laporan ;
- 5) Pelaksanaan memelihara kebersihan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;
- 6) Pengelolaan produk hukum dan perundang undangan;
- 7) Pelaksanaan tugas tugas hubungan masyarakat ;

- 8) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana dan semua karyawan di lingkungan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 9) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan fungsi lain yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
  - 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan , mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
  - 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 5) Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemadam kebakaran ;
  - 6) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan pelaksanaan fungsi fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Kedaruratan Logistik mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan

- penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 – 2023.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang disajikan pada lampiran Tabel IV.1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan- keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan	Nilai SAKIP dan Opini BPK thd laporan keuangan	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB
				Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB
2	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Masyarakat tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	$\frac{\text{Jumlah Komunitas masyarakat yang dilatih}}{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat pada PRB}} \times 100$	100	100	100	100	100
3	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana Terselenggaranya Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	$\frac{\text{Jumlah Bencana Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Bencana Yang Terjadi}} \times 100$	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana									
4	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Pada Prabencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Presentase Bencana Yang Tertangani	Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Ditangani	$\frac{\text{Jumlah Objek Terdampak Bencana Yg Ditangani}}{\text{Jumlah Keseluruhan Objek Yg Terdampak Bencana}} \times 100$	100	100	100	100	100

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SINGKAWANG



**EDI PRAWOKO, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP.19720408 199302 1 003